



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Baharudin bin Jamaludin alm;**
2. Tempat lahir : Karang Dapo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 19 Juni 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Bin JAMALUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana perjudian dilakukan oleh Terdakwa **BAHARUDIN Bin JAMALUDIN (Alm)** dalam **Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDIN Bin JAMALUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama, **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah buku tulis sampul warna merah,
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning,
 - 1 (satu) buah kalkulator,
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas,
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas,

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sejumlah Rp. 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa “**BAHARUDIN Bin JAMALUDIN (Alm)**”, Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2021 bertempat di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat saksi Kohar Bin Kamari, saksi Nandi Putra Hariawan Bin Herwani dan saksi Putu Kartika Bin Ketut Ladra yang merupakan anggota sat res Polres Muratara mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara sering dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis toto gelap (Togel), lalu berbekal informasi masyarakat tersebut, saksi Kohar, saksi Nandi dan saksi Putu melakukan penyelidikan di tempat sesuai informasi masyarakat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor pasangan judi jenis togel di sebuah warung kopi yang terletak di depan teras rumah terdakwa di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara, lalu setelah melihat terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi pasangan judi jenis togel saksi Kohar, saksi Nandi dan saksi Putu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah untuk merekap nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning untuk merekap nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas untuk mencatat nomor pasangan togel yang keluar, 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung warna emas dan uang tunai sejumlah Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara para pemain judi akan mendatangi warung kopi sekaligus rumah terdakwa di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara untuk memasang nomor pasangan judi jenis togel kepada terdakwa sekaligus menyerahkan uang taruhan judi jenis togel, lalu setelah terdakwa menerima nomor pasangan judi dan uang taruhan judi, terdakwa mencatat nomor pasangan beserta jumlah uang taruhannya tersebut kedalam buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, kemudian setelah merekap nomor pasangan judi jenis togel tersebut terdakwa memasang nomor pasangan judi jenis togel tersebut ke situs judi online di <http://section809panel.org> untuk judi togel Singapore yang terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu untuk judi togel Singapore dan pemenangnya akan diumumkan setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu pukul 17.45 wib serta ke situs judi online <https://www.muybuenosaires>. Untuk judi togel Hongkong yang terdakwa lakukan setiap hari senin sampai minggu untuk judi jenis togel Hongkong yang pemenangnya akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan sistem permainan judi sebagai berikut :
 - Untuk 2 (dua) angka dengan besaran taruhan pasangan Rp 1.000. (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
 - Untuk 3 (tiga) angka dengan besaran taruhan pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk 4 (empat) angka dengan besaran taruhan pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) bulan melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin dari pemerintah setempat dan mendapatkan keuntungan sebesar 21%(dua puluh satu persen) dari setiap uang taruhan judi yang dipasang para pemain judi jenis togel;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa "**BAHARUDIN Bin JAMALUDIN (Alm)**", Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan November tahun 2021 bertempat di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Kohar Bin Kamari, saksi Nandi Putra Hariawan Bin Herwani dan saksi Putu Kartika Bin Ketut Ladra yang merupakan anggota sat res Polres Muratara mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara sering dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis toto gelap (Togel), lalu berbekal informasi masyarakat tersebut, saksi Kohar, saksi Nandi dan saksi Putu melakukan penyelidikan di tempat sesuai informasi masyarakat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor pasangan judi jenis togel di sebuah warung kopi yang terletak di depan teras rumah terdakwa di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara, lalu setelah melihat terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor judi pasangan judi jenis togel saksi Kohar, saksi Nandi dan saksi Putu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah untuk merekap nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning untuk merekap nomor pasangan judi jenis togel, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas untuk mencatat nomor pasangan togel yang keluar, 1 (satu) unit Handphone (HP) Samsung warna emas dan uang tunai sejumlah Rp.173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdakwa Bersama barang bukti diamankan ke Polres Musi Rawas Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara para pemain judi akan mendatangi warung kopi sekaligus rumah terdakwa di Dusun V, Desa Setia Marga, Kec. Karang Dapo, Kab. Musi Rawas Utara untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang nomor pasangan judi jenis togel kepada terdakwa sekaligus menyerahkan uang taruhan judi jenis togel, lalu setelah terdakwa menerima nomor pasangan judi dan uang taruhan judi, terdakwa mencatat nomor pasangan beserta jumlah uang taruhannya tersebut ke dalam buku rekapan nomor pasangan judi jenis togel, kemudian setelah merekap nomor pasangan judi jenis togel tersebut terdakwa memasang nomor pasangan judi jenis togel tersebut ke situs judi online di <http://section809panel.org> untuk judi togel Singapore yang terdakwa lakukan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu untuk judi togel Singapore dan pemenangnya akan diumumkan setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu pukul 17.45 wib serta ke situs judi online <https://www.muybuenosaires>. Untuk judi togel Hongkong yang terdakwa lakukan setiap hari senin sampai Minggu untuk judi jenis togel Hongkong yang pemenangnya akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 wib;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan sistem permainan judi sebagai berikut :
 - Untuk 2 (dua) angka dengan besaran taruhan pasangan Rp 1.000. (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah)
 - Untuk 3 (tiga) angka dengan besaran taruhan pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Untuk 4 (empat) angka dengan besaran taruhan pasangan Rp.1.000 (seribu rupiah) maka dibayar sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah 5 (lima) bulan melakukan permainan judi jenis togel tanpa izin dari pemerintah setempat dan mendapatkan keuntungan sebesar 21%(dua puluh satu persen) dari setiap uang taruhan judi yang dipasang para pemain judi jenis togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kohar bin Kamari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari dan tanggal kejadian, Saksi bersama dengan Briptu Putu Kartika, Bripda Nandi Putra H dan anggota Opsnal lain di perintahkan untuk menyelidik perjudian togel di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, karena ada informasi di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel yang sangat meresahkan warga sekitar, setelah sampai di tempat kejadian, Saksi dan rekan-rekan mencurigai pelaku yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah terlihat mencurigakan karena disekitar pelaku tepatnya diatas meja kayu ada buku tafsir mimpi dan buku-buku tulis, setelah itu pelaku terlihat takut ketika Saksi dan rekan-rekan datang, langsung saja pelaku Saksi dan rekan-rekan amankan dan diintrogasi secara lisan, akhirnya pelaku mengaku jika pelaku merupakan bandar togel, setelah itu pelaku Saksi dan rekan-rekan amankan dan dibawa ke Polres Muratara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di teras belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas / gold, dan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Pemasang bisa memesan togel dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian togel Singapura yang mana pemasang memasang angka kepada Terdakwa paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual perjudian jenis togel atau bandar;
- Bahwa pemasang ada memesan angka togel dengan jumlah yang besar melalui online;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada juga menyetorkan kepada bosnya melalui online, Terdakwa mendapatkan komisi dari setoran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan bos Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga merugikan masyarakat;
 - Bahwa Menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 10% - 20%;
 - Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian togel tersebut sudah lama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu calon pemasang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang dari pemasang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual warung kopi dan gorengan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nandi Putra H bin Herwani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Saksi bersama dengan Aiptu Kohar, Briptu Putu Kartika, dan anggota Opsnal lain di perintahkan untuk menyelidik perjudian togel di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, karena ada informasi di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel yang sangat meresahkan warga sekitar, setelah sampai di tempat kejadian, Saksi dan rekan-rekan mencurigai pelaku yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah terlihat mencurigakan karena disekitar pelaku tepatnya diatas meja kayu ada buku tafsir mimpi dan buku-buku tulis,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pelaku terlihat takut ketika Saksi dan rekan-rekan datang, langsung saja pelaku Saksi dan rekan-rekan amankan dan diinterogasi secara lisan, akhirnya pelaku mengaku jika pelaku merupakan bandar togel, setelah itu pelaku Saksi dan rekan-rekan amankan dan dibawa ke Polres Muratara;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di teras belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas / gold, dan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pemasang bisa memesan togel dengan Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian togel Singapura yang mana pemasang memasang angka kepada Terdakwa paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual perjudian jenis togel atau bandar;
- Bahwa pemasang ada memesan angka togel dengan jumlah yang besar melalui online;
- Bahwa Terdakwa ada juga menyetorkan kepada bosnya melalui online, Terdakwa mendapatkan komisi dari setoran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga merugikan masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 10% - 20%;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian togel tersebut sudah lama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu calon pemasang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual warung kopi dan gorengan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putu Kartika bin Ketut Ladra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari dan tanggal kejadian, Saksi bersama dengan Aiptu Kohar, Bripda Nandi Putra H dan anggota Opsnal lain di perintahkan untuk menyelidik perjudian togel di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, karena ada informasi di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel yang sangat meresahkan warga sekitar, setelah sampai di tempat kejadian, Saksi dan rekan-rekan mencurigai pelaku yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah terlihat mencurigakan karena disekitar pelaku tepatnya diatas meja kayu ada buku tafsir mimpi dan buku-buku tulis, setelah itu pelaku terlihat takut ketika Saksi dan rekan-rekan datang, langsung saja pelaku Saksi dan rekan-rekan amankan dan diinterogasi secara lisan, akhirnya pelaku mengaku jika pelaku merupakan bandar togel, setelah itu pelaku Saksi dan rekan-rekan amankan dan dibawa ke Polres Muratara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di teras belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas / gold, dan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pemasang bisa memesan togel dengan Terdakwa melalui handphone;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka perjudian togel Singapura yang mana pemasang memasang angka kepada Terdakwa paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual perjudian jenis togel atau bandar;
 - Bahwa pemasang ada memesan angka togel dengan jumlah yang besar melalui online;
 - Bahwa Terdakwa ada juga menyetorkan kepada bosnya melalui online, Terdakwa mendapatkan komisi dari setoran tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan bos Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga merugikan masyarakat;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 10% - 20%;
 - Bahwa Terdakwa membuka lapak perjudian togel tersebut sudah lama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu calon pemasang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang dari pemasang;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual warung kopi dan gorengan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kejahatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang duduk-duduk di rumah kontrakan saat itu Terdakwa sedang menjaga warung kopi dan juga menunggu pemasang nomor toto gelap (togel) di Dusun IV Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal perjudian jenis togel dari orang lain;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual nomor togel tersebut kurang lebih 10 % (sepuluh persen) dari setoran;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 4 (empat) bulan membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas / gold, dan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa orang yang memasang perjudian jenis togel tersebut kepada Terdakwa dengan cara orang yang akan memasang nomor datang ke rumah menemui Terdakwa, dan menyebutkan angka yang mau dipasang kepada Terdakwa, ada yang memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan dalam tiap memasang angka yang dipilih orang harus membayar uang yang dipertaruhkan atas angka yang dipasang tersebut kepada Terdakwa minimal/paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu nomor yang akan dipasang tersebut Terdakwa catat di buku tulis khusus untuk mencatat nomor yang dipasang seseorang beserta berapa yang dipertaruhkan atas nomor yang dipasang tersebut, dan kadang-kadang orang yang memasang nomor sambil minum kopi di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor / angka yang keluar yang Terdakwa jadikan dasar untuk menyatakan jika orang yang memasang nomor / angka kepada saudara dinyatakan menang ataupun kalah yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan nomor togel Singapore yang keluar berdasarkan nomor yang dikeluarkan situs Online, untuk nomor Singapore dengan alamat <http://section809panel.org> dan untuk nomor Hongkong saya dapatkan dari alamat <https://www.muybuenosaires>;
- Bahwa untuk nomor Singapore keluar pada pukul 17.45 WIB di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor Hongkong nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah;
- 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning;
- 1 (satu) buah kalkulator;
- 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi;
- 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas/gold IMEI : 352721/09/223855/4 IMEI : 352722/09/223855/2;
- Uang tunai sebesar Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, Terdakwa telah ditangkap oleh Aiptu Kohar bin Kamari, Bripda Nandi Putra H bin Herwani, Briptu Putu Kartika bin Ketut Ladra dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Muratara karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari dan tanggal kejadian, Aiptu Kohar bin Kamari bersama dengan Bripda Nandi Putra H bin Herwani, Briptu Putu Kartika bin Ketut Ladra dan anggota Opsnal lain di perintahkan untuk menyelidik perjudian togel di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, karena ada informasi di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel yang sangat meresahkan warga sekitar, setelah sampai di tempat kejadian, Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan mencurigai pelaku yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah terlihat mencurigakan karena disekitar pelaku tepatnya diatas meja kayu ada buku tafsir mimpi dan buku-buku tulis, setelah itu pelaku terlihat takut ketika Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan datang, langsung saja pelaku Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan amankan dan diinterogasi secara lisan, akhirnya pelaku mengaku jika pelaku merupakan bandar togel, setelah itu pelaku Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan amankan dan dibawa ke Polres Muratara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di teras belakang rumah Terdakwa setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas / gold, dan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pemasang bisa memesan togel dengan Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa membuka perjudian togel Singapura yang mana pemasang memasang angka kepada Terdakwa paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam hal ini, Terdakwa berperan sebagai penjual perjudian jenis togel atau bandar;
- Bahwa pemasang ada memesan angka togel dengan jumlah yang besar melalui online dan Terdakwa ada juga menyetorkan kepada bosnya melalui online, Terdakwa mendapatkan komisi dari setoran tersebut;
- Bahwa Aiptu Kohar bin Kamari tidak mengetahui dimana keberadaan bos Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 10% - 20% dan Terdakwa membuka lapak perjudian togel tersebut sudah lama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu calon pemasang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang dari pemasang;
- Bahwa orang yang memasang perjudian jenis togel tersebut kepada Terdakwa dengan cara orang yang akan memasang nomor datang ke rumah menemui Terdakwa, dan menyebutkan angka yang mau dipasang kepada Terdakwa, ada yang memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan dalam tiap memasang angka yang dipilih orang harus membayar uang yang dipertaruhkan atas angka yang dipasang tersebut kepada Terdakwa minimal/paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu nomor yang akan dipasang tersebut Terdakwa catat di buku tulis khusus untuk mencatat nomor yang dipasang seseorang beserta berapa yang dipertaruhkan atas nomor yang dipasang tersebut, dan kadang-kadang orang yang memasang nomor sambil minum kopi di warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor / angka yang keluar yang Terdakwa jadikan dasar untuk menyatakan jika orang yang memasang nomor / angka kepada saudara dinyatakan menang ataupun kalah yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan nomor togel Singapore yang keluar berdasarkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dikeluarkan situs Online, untuk nomor Singapore dengan alamat <http://section809panel.org> dan untuk nomor Hongkong saya dapatkan dari alamat <https://www.muybuenosaires>;

- Bahwa untuk nomor Singapore keluar pada pukul 17.45 WIB di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor Hongkong nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Baharudin bin Jamaludin alm** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, Terdakwa telah ditangkap oleh Aiptu Kohar bin Kamari, Bripda Nandi Putra H bin Herwani, Bripda Putu Kartika bin Ketut Ladra dan anggota kepolisian lainnya dari Polres Muratara karena terlibat tindak pidana kejahatan perjudian;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pada hari dan tanggal kejadian, Aiptu Kohar bin Kamari bersama dengan Bripda Nandi Putra H bin Herwani, Bripda Putu Kartika bin Ketut Ladra dan anggota Opsnal lain di perintahkan untuk menyelidik perjudian togel di Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara, karena ada informasi di tempat tersebut sering terjadi perjudian togel yang sangat meresahkan warga sekitar, setelah sampai di tempat kejadian, Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan mencurigai pelaku yang sedang duduk-duduk dibelakang rumah terlihat mencurigakan karena disekitar pelaku tepatnya diatas meja kayu ada buku tafsir mimpi dan buku-buku tulis, setelah itu pelaku terlihat takut ketika Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan datang, langsung saja pelaku Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan amankan dan diinterogasi secara lisan, akhirnya pelaku mengaku jika pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bandar togel, setelah itu pelaku Aiptu Kohar bin Kamari dan rekan-rekan amankan dan dibawa ke Polres Muratara;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada di teras belakang rumah Terdakwa setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas / gold, dan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemasang bisa memesan togel dengan Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa membuka perjudian togel Singapura yang mana pemasang memasang angka kepada Terdakwa paling kecil sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam hal ini, Terdakwa berperan sebagai penjual perjudian jenis togel atau bandar;

Menimbang, bahwa pemasang ada memesan angka togel dengan jumlah yang besar melalui online dan Terdakwa ada juga menyetorkan kepada bosnya melalui online, Terdakwa mendapatkan komisi dari setoran tersebut;

Menimbang, bahwa Aiptu Kohar bin Kamari tidak mengetahui dimana keberadaan bos Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi sebesar 10% - 20% dan Terdakwa membuka lapak perjudian togel tersebut sudah lama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang menunggu calon pemasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut merupakan uang dari pemasang;

Menimbang, bahwa orang yang memasang perjudian jenis togel tersebut kepada Terdakwa dengan cara orang yang akan memasang nomor datang ke rumah menemui Terdakwa, dan menyebutkan angka yang mau dipasang kepada Terdakwa, ada yang memasang 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan dalam tiap memasang angka yang dipilih orang harus membayar uang yang dipertaruhkan atas angka yang dipasang tersebut kepada Terdakwa minimal/paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu nomor yang akan dipasang tersebut Terdakwa catat di buku tulis khusus untuk mencatat nomor yang dipasang seseorang beserta berapa yang dipertaruhkan atas nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang tersebut, dan kadang-kadang orang yang memasang nomor sambil minum kopi di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor / angka yang keluar yang Terdakwa jadikan dasar untuk menyatakan jika orang yang memasang nomor / angka kepada saudara dinyatakan menang ataupun kalah yaitu dengan cara Terdakwa mendapatkan nomor togel Singapore yang keluar berdasarkan nomor yang dikeluarkan situs Online, untuk nomor Singapore dengan alamat <http://section809panel.org> dan untuk nomor Hongkong saya dapatkan dari alamat <https://www.muybuenosaires>;

Menimbang, bahwa untuk nomor Singapore keluar pada pukul 17.45 WIB di hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk nomor Hongkong nomor yang keluar pada pukul 23.00 WIB pada setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lapak perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah, 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi, 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas, 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas/gold IMEI : 352721/09/223855/4 IMEI : 352722/09/223855/2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharudin bin Jamaludin alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul warna merah;
 - 1 (satu) buah buku tulis sampul warna kuning;
 - 1 (satu) buah kalkulator;
 - 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi;
 - 1 (satu) buah triplek yang ditempel lembaran kertas;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna emas/gold IMEI : 352721/09/223855/4 IMEI : 352722/09/223855/2Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp173.000,- (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh **Yulia Marhaena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alkautsari Dewi Adha, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Akbari Darnawinsyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)